BAB V
PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Dilakukan Dengan Metode Vasektomi Tubektomi Di Tulungagung

Pesatnya pertumbuhan penduduk dapat ditekan dengan adanya pelaksanaan program Keluarga Berencana. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang relative tinggi dan tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan dari berbagai bidang penyediaan pangan, sandang, perumahan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk menangani hal tersebut maka pemerintah melakukan penanganan dengan suatu program keluarga berencana.[90] Pemerintah mencanangkan program keluarga berencana melalui program Norma Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera (NKKBS) untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk yang luar biasa. Tujuan dari program keluarga berencana yaitu untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum atau massal sehingga dapat mengurangi angka kelahiran.[91] Selain itu upaya dari program keluarga berencana untuk mengatur kelahiran anak juga berupaya untuk memberi jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melakukan promosi, serta perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk

[90] Aisyah,dkk, *Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada NY"F' Akseptor KB Suntik DMPA dengan Peningkatan Berat Badan di Puskesmas Bara-Baraya Makassar* Tanggal 07 Juli- 04 Agustus 2018, Vol 1 No (2019)

[91] Siti Soleha, Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 1, 2016: 39-52

mewujudkan keluarga yang berkualitas menurut UU Nomor 52 tahun 2009.[92] Sisi lain dari tujuan keluarga berencana yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan jumlah banyaknya manfaat dari pelaksanaan program keluarga berencana, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat dan bangsa.[93] Pelaksanaan program keluarga berencana diperlukan kesadaran dan kemauan dari masyarakat. Dan tugas pemerintah adalah mendorong serta mensosialisasikan semual hal mengenai program keluarga berencana. KB sendiri dilakukan dengan menggunakan metode kontrasepsi, yakni metode yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan.[94] Ada beberapa macam metode kontrasepsi modern, ada yang mengandung hormone, dan tidak ada yang mengandung hormone. Untuk kontrasepsi hormonal, terdiri atas kontrasepsi oral/pil, injeksi/suntik, dan implant. Untuk metode kontrasepsi non hormonal terbagi atas kontrasepsi IUD/AKDR dan kontrasepsi mantap yaitu vasektomi dan tubektomi.[95] Vasektomi Tubektomi merupakan suatu cara permanen baik pada pria ataupun wanita dengan melakukan suatu operasi.[96]

---

[92] Shanti Devi.dkk, Kapasitas Kader Dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, *eJurnal Peenyuluhan, September 2016 Vol..12 No.2*

[93] Diyah Retna Puspita, Pengaruh Motivasi Kompetesi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Aparatur Penyuluh Keluarga Berencana, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 86-96

[94] Fitri, *Efektifitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2018) hal 19

[95] Mukni, Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana yang Banyak Diminati di Sumatera Selatan, *Keskom*, Vol. 5, No. 3 Desember 2019

[96] Atika Proverawati, *Panduan Memilih Kontrasepsi : Langkah Lengkap Dengan Pnduan Praktik Pemasangana dan Penggunannya*, (Yogyakarta: Nuha Medika,2010) hal 3

Di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan data dari Badan KB Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,45% dibanding akhir tahun 2016, yaitu dari 1.026.101 jiwa menjadi 1.037.790 jiwa di tahun 2017, yang terbagi menjadi atas laki-laki 502.516 jiwa dan perempuan 528.274 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa.[97]

Data dari Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung menunjukan persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS) 73,20 persen yaitu 205.242 pasangan usia subur dan yang tercatat sebagai peserta aktif KB sebanyak 150.235 PUS. Adapun jumlah PUS menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Tulungagung adalah : a) PIL 5.534 (17%) b) Suntik 19.154 (57%) c) Kondom 1.688 (5%) d) IUD 1.119 (3%) e) IMP 4.896 (15%) f) MOP 23 (0%) g) 1.047 (3%)[98]

Di Tulungagung kontrasepsi yang terbanyak penggunaannya adalah suntikan, yakni sebanyak 72.994, disusul KB pil sebesar 33.468, diurutan ketiga adalah KB implant sebesar 18.314, di urutan keempat adalah IUD sebanyak 17.469 sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit digunakan oleh masyarakat Tulungagung yaitu kontrasepsi

[97] Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, *https://tulungagungkab.bps.go.id* di akses pada tanggal 16 Mei 2020

[98] https://sensu.bps.go.iddi di akses 16 Mei 2020

Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 8689 kemudian Metode Operasi Pria (MOP), yaitu sebesar 499.[99]

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi lebih rendah daripada kontrasepsi lain namun masih ada masyarakat di Tulungagung yang menggunakannya karena mempunyai banyak kelebihan yaitu alat kontrasepsi yang sangat efektif, tidak mengganggu senggama, tidak ada perubahan seksual, baik digunakan untuk klien yang bila mengalami kehamilan akan membahayakan jiwanya, prosedur pelaksanaannya hanya satu kali, dan resiko kematiannya sangat kecil[100]

Ada beberapa factor masyarakat Tulungagung lebih memilih alat kontrasepsi suntik daripada alat kontrasepsi lain, yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai macam kontrasepsi, sehingga masyarakat lebih banyak tahu tentang kontrasepsi yang jangka pendek daripada kontrasepsi yang jangka panjang. Selain itu dikarenakan alat kontrasepsi keluarga berencana berupa suntik KB ini mempunyai banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat terutama ibu-ibu yaitu suntik KB hanya dilakukan sebulan sekali, dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali, tidak mengganggu hubungan seksual, ibu dapat

[99] Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, *https://tulungagungkab.bps.go.id* di akses 16 Mei 2020

[100] Renata Komalasari,*''Buku Saku Kebidanan*", (Jakarta: EGC,2009), hlm 251

menggunakan tanpa diketahui siapapun, menghilangkan haid, dan membantu meningkatkan berat badan.[101]

B. Minimnya Tenaga Kerja Penyuluh Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Tulungagung

Salah satu faktor pendukung keberhasilan program keluarga berencana yaitu dengan adanya Para Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Mereka adalah penggerak program keluarga berencana di lapangan. Sejak KB dijadikan sebagai program keluarga berencana Nasional pada tahun 1970, peran petugas lapangan KB telah ikut memberikan kontribusi terhadap pelembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta terwujudnya keluarga yang berkualitas.[102] Selain itu tugas dari PLKB (Para Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan KB Nasional di tingkat Kecamatan
2. Penyebarluasan ide Gerakan KB Nasional di tingkat Kecamatan
3. Penggerak masyarakat ditingkat Kecamatan dalam pelaksanaan program Gerakan KB Nasional, yang dimaksud dengan penggerak masyarakat adalah menggerakkan tokoh formal, tokoh

[101] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Saku : Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI,2013) hal 247

[102] Irmawati, dkk, Pengaruh Kompetesi dan Motivasi Terhadap Kinerja Peugas Lapngan Keluarga berencana (PLKB) Dalam Pengelolaan Program KB Di Kota Palu, *eJurnall Katalogis*,Volume 6 Nomor 3 Maret 2018 , hal 178

informal, institusi masyarakat dan keluarga-keluarga untuk berperan aktif dalam gerakan KB Nasional.[103]

Sedangkan fungsi dari PLKB (Para Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana) merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB nasional dan program pembangunan lainnya di wilayah kerja Desa/Kelurahan.[104]

Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan melalui pengaturan kelahiran. Guna mencapai laju pertumbuhan penduduk yang ideal, pelaksaan program KB (Keluarga Berencana) sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif agar tingkat kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam KB dapat meningkatkan penurunan angka kelahiran dan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.[105] Namun peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung di antaranya disebabkan oleh beberapa factor, antara lain:

---

[103] Wulan Indrawati, *Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Meningkatkan Jumlah Peserta KB Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012*, Skripsi, (Pekanbaru: Bina Widya,2012) hal 6

[104] Rifka Nur Hayati, *Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Melalui Program Bina Keluarga Remaja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja,* Skripsi, (Semarang:UNNES,2017) hal 6-7

[105] Wulan Indrawati, *Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Meningkatkan Jumlah Peserta KB Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012*, Skripsi, (Pekanbaru: Bina Widya,2012) hal 10

1. Terbatasnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Desa atau Kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung
2. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengikuti program keluarga berencana
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan KB (Keluarga Berencana)[106]

Terbatasnya atau minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dikarenakan beragam factor, yaitu pensiun, mutasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke SKPD lain, serta sosialisasi kebutuhan penyuluh yang kurang.[107] Kurangnya tunjangan fungsional penyuluh KB pemerintah berusaha menaikkan tunjangan fungsional penyuluh KB melalui peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Itu dilakukan untuk mengapresiasi kinerja penyuluh KB di lapangan. Jika sebelumnya berdasarkan Perpres No 64/2007 tunjangan fungsional penyuluh KB ditetapkan berkisar Rp. 220.000 sampai Rp. 500.000 kini menurut Perpres No 26/2014 nsik mnejadi Rp. 300.000 sampai Rp. 950.000 berharap penyuluh KB akan lebih semangat bekerja.[108]

---

[106] Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan Bapak Eko Sumaryono S.Sos, MM pada tanggal 06 Maret 2020

[107] Humaniora, "BKKBN Kekurangan Petugas Penyuluh", dalam https://mediaindonesia.com/read/detail/30225-bkkbn-kekurangan-petugas-penyuluh-kb di akses 17 Mei 2020

[108] Lusia Kus Anna, "Tenaga Penyuluh Minim, Pertumbuhan Penduduk Tak Terkendali", dalamhttps://sains.kompas.com.read/2014/05/03/1502285/Tenaga.Penyuluh.Minim.Pertumbuhan.Penduduk.Tak.Terkendali di akses 17 Mei 2020

Pelaksanaan program keluarga berencana di zaman Rasulullah SAW disebut al-‘azl, yaitu melakukan senggama dengan menumpahkan mani laki-laki diluar rahim perempuan (istri). Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan tidak terjadi kehamilan.[109] Sebagaian Sahabat Rasulullah SAW juga melakukan ‘Azl tidak lebih hanya dilakukan pada kondisi darurat ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muahmmad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang Al-‘Azl.[110] Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ جَا بِرٍ قَا لَ كُنَّا نَعْزِ لُ عَلىَ عَهْدِ رَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَالْقُرْآ نُ يَنْزِ لُ

Dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah Saw, dan Alquran tengah turun." [111]

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini telah didapat berbagai macam alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan yang dipandang lebih efektif dan sempurna jika dibanding dengan melakukan ‘azl. Pada umumnya ber-KB harus memakai satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal seperti pil, suntikan, spiral dan sebagainya. Adapun alat konntrasepsi seperti kondom, diafragma semua dapat dikategorikaan

---

[109] Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana,* (Padang: Angkasa Raya,2005) hal 111

[110] Emilia Sari, “Keluarga Berencana Perspektif Hadis”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol.6 No,1 (2019), pp.55-70, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10452 hal 65

[111] Hadis Sahih riwayat Abu Dawud 1/320; Nasa’I 2/71, Ibnu Hibban No. 1229, Hakim 2/162, Baihaqi 781, Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 3/61-62

kepada ‘azl yang tidak dipermasalahkan hukumnnyaa. Sedangkan yang masih dijadikan perdebatan hukumnya adalah penggunaan alat kontrasepsi seperti vasektomi tubektomi.[112]

Hukum menggunakan alat kontrasepsi KB adalah mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Namun jika melakukan program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan menjarangkan kelahiran hukumnya mubah (diperbolehkan) oleh islam. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak K.H Zainul Fuad, S.E., M.Pd Hukum dari penggunaan alat kontrasepsi dapat dikatakan mubah jika dimaksudkan untuk penjarangan kelahiran atau pengaturan jarak dan tidak sampai mencapai batas mematikan fungsi secara mutlak dan dapat dikatakan haram secara mutlak apabila program KB berfungsi atau mempunyai tujuan untuk memutuskan keturunan.[113]

Jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan atau untuk membatasi ketruunan atau memutus kadungan maka tidak dibenarkan oleh syariat islam. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari Bapak H.M. Syafi’ Mukarrom M.Pd.I Haram hukumnya sesuatu yang memutus kandungan secara mendasar, tapi bila tidak sampai memutus dan hanya bertujuan untuk mengatur waktu kehamilan maka hukum dari penggunaan KB

[112] Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal 29

[113] Wawancara dengan Wakil Katib Syuriah Pengurus Cabang Nahdatlatul Ulama Kabupaten Tulungagung Bapak K.H Zainul Fuad,S.E., M.Pd pada tanggal 24 Desember 2019

dengan alat kontrasepsi apapun itu tidak haram dan dijelaskan didalam kitab Hasyiyah Al-Jamal, Juz 4 hlm 447.[114]

Sedangkan, Muhammadiyah berpendapat bahwa berdasarkan ayat al-Quran dan Hadis nabi yang menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak, maka mengatur, membatsi, apalagi meniadakan keturunan hukumnya haram. Muhammadiyah hanya membolehkan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran, dengan alasan bahwa terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ibu dan anak apabila jarak kelahiran terlalu dekat. Sedangkan usaha memperkecil keturunan, tanpa ada kekhawatiran, tidak dapat dibenarkan.[115]

Pernyataan ini dapat dipahami dari penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Masalah Keluarga Berencana sebagai berikut:

> "Pencegahan kehamilan yang dianggap belawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak atau merubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, mengikat dan lain-lain"[116]

Muhammadiyah mengharamkan untuk membatasi keturunan secara mutlak tanpa kecuali. Alasannya, bahwa memperoleh keturunan merupakan tujuan utama disyariatkan nikah dalm Islam, seperti yang telah digariskan dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi. Pengharaman dalam

---

[114] Wawancara dengan Ketua Pengurus Cabang Aswaja Nahdlatul Ulama Center Kabupaten Tulungagung H.MM Syafi' Mukarrom M.Pd.I pada tanggal 28 Desember 2019

[115] PP Muhammadiyah, *Putusan Tarjih*, (Yogyakarta:PP. Muhammadiyah, tth) hlm 339

[116] PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelius Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP.Muhammadiyah, tth) hlm 309

keadaan tertentu yang masuk dalam kelompok darurat, berdasarkan pertimbangan dokter ahli kandungan, dapat dijadikan hukum menjadi mubah hukumnya. Dalam arti kata, alasan membatasi keturunan dapat dibenarkan berdasarkan alasan medis dan bukan alasan ekonomis.[117]

[117] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997) hlm 94